

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan sumber yang sudah diartikan dan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Tata kelola dan Implementasi pelayanan publik berdasarkan undang – undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang - Banten tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan undang – undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik karena belum sesuai dengan komponen – komponen standar kualitas pelayanan publik yang diantaranya : **Komponen dasar hukum, Komponen persyaratan pelayanan, Komponen ketersediaan SOP.**
2. Faktor-faktor kendala dan penghambat pelaksanaan undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kantor pemerintahan Desa Cibojong, Kecamatan padarincang , Kabupaten Serang- Banten yaitu :
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik,

- 2) Kurangnya kesadaran pejabat , prangkat dan staf pemerintah Desa Cibojong.
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat.
 - 4) Kurangnya sumber daya aparatur.
 - 5) Kurangnya sosialisasi penyelenggara pelayanan publik.
 - 6) Kurangnya Keterampilan pejabat pelayanan publik.
3. Dalam kaitan Fiqih siyasah dengan pelayanan publik pemerintahan Desa Cibojong Kecamatan padarincang, Kabupten Serang Banten bahwa pelayanan publik di Pemerintahan desa cibojong belum terlaksana secara maksimal. Adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pelayanan serta kurangnya insiatif petugas untuk menjelaskan setiap prosedur akan kebijakan pelayanan yang sesuai dengan aturan hukum dan fikih siyasah

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah :

1. Agar pelayanan publik di pemerintahan Desa Cibojong bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang

nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka pemerintahan Desa Cibojong harus memiliki komponen – komponen pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik, sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di bab sebelumnya.

2. Walaupun pelayanan publik di Desa Cibojong belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal dan belum sesuai dengan keinginan maka selaku masyarakat harus tetap bisa menghargai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Cibojong .
3. Pemerintahan Desa Cibojong harus lebih meningkatkan kembali sistem pelayanan publik yang berlandaskan pada acuan undang – undang no 25 tahun 2009 dan mensosialisasikan kepada masyarakat ketika ada kebijakan-kebijakan baru yang di keluarkan.
4. Agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik , bahwa pemerintahan Desa Cibojong harus melaksanakan pelayanan publik berdasarkan aturan hukum Formal dan hukum Fiqih siyasah.